



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/156/KEP/413.013/2020

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja, diperlukan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari :

1. Buku 1 : Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan termasuk Staf Ahli Bupati;
2. Buku 2 : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamongan;
3. Buku 3 : Inspektorat Kabupaten Lamongan;
4. Buku 4 : Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
5. Buku 5 : Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
6. Buku 6 : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan;
7. Buku 7 : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan;

8. Buku 8 : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan;
9. Buku 9 : Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
10. Buku 10 : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
11. Buku 11 : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
12. Buku 12 : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan;
13. Buku 13 : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan;
14. Buku 14 : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
15. Buku 15 : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan;
16. Buku 16 : Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan;
17. Buku 17 : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;
18. Buku 18 : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan;
19. Buku 19 : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan;
20. Buku 20 : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
21. Buku 21 : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan;
22. Buku 22 : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan;
23. Buku 23 : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan;
24. Buku 24 : Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan;
25. Buku 25 : Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan;
26. Buku 26 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan;
27. Buku 27 : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan;

- 28. Buku 28 : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan;
- 29. Buku 29 : Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lamongan;
- 30. Buku 30 : Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
- 31. Buku 31 : Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan;
- 32. Buku 32 : Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamongan;
- 33. Buku 33 : Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lamongan;
- 34. Buku 34 : Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Lamongan;
- 35. Buku 35 : Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lamongan;
- 36. Buku 36 : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lamongan;
- 37. Buku 37 : Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Soegiri Kabupaten Lamongan;
- 38. Buku 38 : Rumah Sakit Umum Daerah
Ngimbang Kabupaten Lamongan;
- 39. Buku 39 : Kecamatan Sukorame;
- 40. Buku 40 : Kecamatan Bluluk;
- 41. Buku 41 : Kecamatan Modo;
- 42. Buku 42 : Kecamatan Ngimbang;
- 43. Buku 43 : Kecamatan Babat;
- 44. Buku 44 : Kecamatan Kedungpring;
- 45. Buku 45 : Kecamatan Brondong;
- 46. Buku 46 : Kecamatan Laren;
- 47. Buku 47 : Kecamatan Sekaran;
- 48. Buku 48 : Kecamatan Maduran;
- 49. Buku 49 : Kecamatan Sambeng;
- 50. Buku 50 : Kecamatan Sugio;
- 51. Buku 51 : Kecamatan Pucuk;
- 52. Buku 52 : Kecamatan Paciran;
- 53. Buku 53 : Kecamatan Solokuro;
- 54. Buku 54 : Kecamatan Mantup;
- 55. Buku 55 : Kecamatan Sukodadi;
- 56. Buku 56 : Kecamatan Karanggeneng;
- 57. Buku 57 : Kecamatan Kembangbahu;
- 58. Buku 58 : Kecamatan Kalitengah;
- 59. Buku 59 : Kecamatan Turi;
- 60. Buku 60 : Kecamatan Lamongan;

- 61. Buku 61 : Kecamatan Tikung;
- 62. Buku 62 : Kecamatan Karangbinangun;
- 63. Buku 63 : Kecamatan Deket;
- 64. Buku 64 : Kecamatan Glagah;
- 65. Buku 65 : Kecamatan Sarirejo.

KETIGA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan produktifitas kerja serta lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se
Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

